

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terkadang membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usahanya. Bantuan dana tersebut bisa diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Adapun pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan inilah yang disebut dengan kredit. Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur. Perjanjian kredit itu sendiri berakar dari perjanjian pinjam-meminjam. Dalam pemberian kredit terkadang ada resiko yaitu pihak yang meminjam atau debitur tidak mampu melunasi kredit pada waktunya dan untuk memperkecil resiko itu biasanya kreditur meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya.

Dalam penulisan hukum (skripsi) ini penulis akan membahas tentang pemberian kredit yang diberikan oleh bank, salah satunya yaitu di BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK Lasem dengan jaminan sertifikat tanah. Dimana pada bank BPR BKK Lasem dalam memberikan kredit sebelumnya didahului dengan suatu perjanjian. Untuk melakukan suatu perjanjian maka peminjam uang (nasabah) harus mempunyai jaminan. Tanpa adanya jaminan,

seorang nasabah tidak bisa memperoleh pinjaman uang karena jaminan merupakan salah satu persyaratan bagi nasabah untuk melakukan perjanjian utang-piutang.

Antara pemberi kredit dengan jaminan mempunyai hubungan erat. Untuk menjamin pelunasan kredit dari debitur, maka kreditur tidak mau memberi hutang/pinjaman jika tidak ada jaminan yang dinilai dapat menjamin pelunasan utang debitur tersebut dan jaminan yang akan dijamin harus setara atau lebih dari nilai pinjaman sehingga apabila debitur tidak memenuhi prestasinya maka nilai objek jaminan tersebut sudah pasti dapat melunasi pinjaman/hutang debitur.

Pemberian kredit atau penyediaan dana oleh pihak perbankan merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai *asset* utama sekaligus menentukan maju mundurnya perbankan yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Disamping menjalankan fungsi pengerahan (*memobilisasi*) dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit atau pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pada Pasal 6 huruf m Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa bank “ *menyediakan pembiayaan dana atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh*

Bank Indonesia". Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan tersebut, sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya yang membawa risiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (*dubieus*). Kredit macet ini merupakan suatu fenomena sosial bagi dan yang dihadapi dunia perbankan kita.

Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus dilakukan berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu tidak mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat tergantung dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.¹

Pada umumnya dalam rangka mengamankan pemberian kreditnya, bank menuntut nasabah (debitur) untuk memberikan jaminan kebendaan (agunan) yaitu biasanya berupa tanah dan/atau bangunannya. Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur apabila debitur cidera janji atau ingkar janji atau Wanprestasi.

¹ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. ix-x

Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”.²

Untuk menentukan seorang debitur itu melakukan wanprestasi atau tidak, maka perlu ditentukan apakah debitur tersebut sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Wanprestasi dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang tidak. Dalam istilah yang sederhana wanprestasi terjadi setelah adanya somasi/*ingebrekestelling* / pernyataan lalai. Peringatan / somasi biasanya dilakukan sampai tiga kali, yang tenggang waktunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Tetapi terhadap perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya, wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.³

Dengan demikian, untuk menghindari adanya wanprestasi maka diperlukan adanya jaminan pemberian kredit yang akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun mungkin nasabah debiturnya cidera janji atau Wanprestasi yaitu dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi objek

² Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 323.

³ Ali Mansyur, 2005, *Hukum Perdata Perikatan*, Unissula Press, Semarang, hlm. 13.

jaminan kredit bank yang bersangkutan. Selain itu, bank dituntut untuk dapat membuat suatu desain hubungan hukum yang baik dengan calon nasabah debiturnya, sehingga tercipta sinergi kerja yang baik antara kreditur (bank) dan nasabah debiturnya. Apabila nasabah debiturnya dinyatakan cidera janji atau Wanprestasi, bank dengan mudah mengeksekusi objek benda yang menjadi jaminan yang telah diberikan nasabah debitur berdasarkan desain hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, jaminan kebendaan (agunan) dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang “ampuh” untuk mengamankan pemberian kredit. Untuk itulah diadakan lembaga dan ketentuan hukum jaminan.

Dengan disediakannya ketentuan hukum jaminan ini, sebenarnya secara *implisit* pembentuk Undang-Undang berpesan kepada para pelaku ekonomi, bahwa kalau memberikan kredit, janganlah hanya didasarkan pada kepercayaan belaka. Secara faktual untuk mengetahui jumlah harta benda debitur itu tidak gampang, begitu juga sangat sulit untuk melacak *fluktuasi* harta debitur pada masa-masa mendatang. Didorong alasan itu, para pelaku ekonomi disarankan untuk mendayagunakan ketentuan jaminan kebendaan yang disediakan, demi menangkal risiko yang mungkin muncul dikemudian hari.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam penulisan hukum (Skripsi) ini memilih judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA

⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. xi.

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DI PENGADILAN NEGERI REMBANG”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu penelitian hukum, agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang ?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan dan mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal pengembangan Ilmu Hukum, terutama dibidang Hukum perdata tentang wanprestasi, perjanjian kredit, hutang-piutang / pinjam-meminjam serta hukum jaminan sehingga dapat memberikan bahan, masukan, serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang.
- b. Dapat mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, cara mengatasi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit serta pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara tentang wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang.

E. Terminologi

Dari judul yang telah penulis ambil yaitu “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DI PENGADILAN NEGERI REMBANG”, maka dapat diuraikan arti dari kata-kata judul diatas yaitu :

1) Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks diantara semua fungsi kecerdasan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata Penyelesaian diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk memecahkan sesuatu. Sedangkan menurut Mulyanto, pemecahan masalah adalah sebuah proses dimana suatu situasi diamati kemudian bila ditemukan masalah dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah itu terjadi.

2) Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan Wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkan oleh pihak debitur, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan lah yang akan memutuskan, apakah debitur tersebut wanprestasi atau tidak.⁵

⁵Salim H.S, 2003, *Hukum kontrak- teori & teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98-99.

3) Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati para pihak.

Pada dasarnya perjanjian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melalui perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Setelah perjanjian itu disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak.⁶

4) Jaminan

Jaminan merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi pinjaman atau hutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 diberi istilah “Agunan” atau “Tanggungan”, sedangkan “jaminan” menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain yaitu

⁶ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

“keyakinan atas I’tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”.⁷

5) Sertifikat Tanah

Sertifikat Tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki seseorang sebagai bukti kepemilikannya atas tanah tersebut. Karena bukti kepemilikannya itulah di dalam sertifikat tertulis siapa nama pemiliknya, dan lokasi tanah tersebut berada. Selain nama dan lokasi tanah didalam sertifikat juga tercantum mengenai batas, luas, dan gambar ukur.

Sertifikat merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Di sertifikat dijahitkan surat ukur atau gambar situasi yang menjadi satu kesatuan dari sertifikat tersebut, sertifikat berwarna hijau yang sampul depannya diketik Badan Pertanahan, bertuliskan SERTIFIKAT dan berlogo burung Garuda dan lembaran dalamnya ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dimana lokasi Kabupaten/Kota tanah tersebut berada.⁸

⁷*Ibid*, Hal. 66.

⁸<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/9683/4251>. Diakses Jum'at, 3 Agustus 2018, Pukul 11.05 Wib.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Menurut Jajan S. Suriasumantri, metode keilmuan ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk meneliti bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah.

Penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Pada penelitian empiris ini, penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu dengan cara membedah suatu putusan tentang wanprestasi dan juga wawancara dilanjutkan dengan meneliti penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk penelitian deskriptif. Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas dan selengkap-lengkapya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah dan juga untuk menentukan bagaimana proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Menurut Hasan, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁹Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Rembang dan menelaah putusan mengenai kasus penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan

⁹http://eprint.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf. Diakses Senin, 30 juli 2018, pukul 12.00 Wib.

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁰ Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki “bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, serta Putusan perkara Wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah No. 7/pdt.G.S/2017/PN Rbg.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel

¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada, Media Group, Jakarta, hlm.144.

baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.¹² Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rembang berkaitan dengan isi dari laporan penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹³ Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan data-data sekunder. Peneliti mengumpulkan

¹² Burhan Ashofa, 2001, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, hlm.95

¹³<https://core.ac.uk/download/pdf/16507510.pdf>. Diakses Senin, 30 Juli 2018, pukul 12.45 Wib.

data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian diklarifikasi dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian.¹⁴ Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rembang, yang terletak di jalan Diponegoro No.97, Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian adalah karena di Pengadilan Negeri Rembang terdapat putusan mengenai permasalahan tentang wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah dan lokasinya juga mudah untuk dijangkau oleh peneliti.

¹⁴http://repository.upi.edu/2912/6/S_PKN_0901928_Chapter3.pdf. Diakses Selasa, 31 Juli 2018, pukul 01.02 Wib.

b. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rembang dengan subyek penelitiannya sebagai sumber data adalah Hakim di Pengadilan Negeri Rembang.

6. Analisis data penelitian

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan.

Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.¹⁵

Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang

¹⁵<http://digilib.unila.ac.id/21229/11/BAB%20III.pdf>. Diakses Selasa, 31 Juli 2018, Pukul 02.10 Wib.

diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DI PENGADILAN NEGERI REMBANG”, sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab Pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya penulisan ini. Dalam bab pendahuluan ini berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka di dalam bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang perjanjian mulai dari pengertian, unsur-unsur, sampai dengan berakhirnya perjanjian, menjelaskan tentang jaminan, wanprestasi, kredit, serta menjelaskan tentang sertifikat hak atas tanah.

¹⁶<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/16903/MzIxMTM=/> *Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di mitra maya pada usaha di surakarta abstrak.pdf*. Diakses selasa, 31 Juli 2018, pukul 02.30 Wib.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data penelitian, alat pengumpulan data, lokasi dan subyek penelitian, serta analisis data penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil penelitian ini.